

PERMASALAHAN KLAIM BUDAYA TERKAIT HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SUATU BANGSA

Oleh:

Aji Wicaksono

Universitas Mercu Buana Jakarta

Kata Kunci: *Klaim Budaya, Hak Kekayaan Intelektual, Bangsa*

Ringkasan

Tulisan ini membahas mengenai perlu atau tidaknya pengaturan Hak Atas Kekayaan Intelektual terhadap kebudayaan bangsa dalam Undang-Undang mengenai Hak Atas Keayaan Intelektual didalam hukum positif negara Republik Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual di indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dimana dalam bab V pasal 38 sampai dengan pasal 42 mengatur mengenai “Ekspresi Budaya Tradisional Dan Ciptaan Yang Dilindungi”. Terkait permasalahan klaim budaya kita oleh negara tetangga, bagaimana penegakan hukum peraturan tersebut? Hal ini kiranya perlu dipelajari mengingat dimensi penegakan hukumnya begitu luas (antar negara) dan perlukah pengaturan ini dimasukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?

A. Pendahuluan

Istilah HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) atau Intellectual Property Right (IPR) digunakan pertama kali pada tahun 1790 dan seorang filosof Jerman bernama Johann Gotlieb Fichte pada tahun 1793 menyatakan bahwa “hak milik dari si pencipta ada pada bukunya”. Buku yang dimaksud disini bukanlah buku sebagai suatu benda, melainkan adalah buku dalam pengertian isinya.¹

Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum dibidang HaKI tercermin dari tuntutan negara-negara industri maju (dipelopori oleh Amerika Serikat) terhadap negara-negara yang sedang berkembang menuju perubahan menjadi negara industri. Pasca perang dunia ke II, tepatnya pada tahun 1948 dibentuklah GATT (General Agreement on Tariffs and Trade). GATT pada dasarnya dibentuk untuk meniadakan hambatan perdagangan internasional.

Perundingan tentang GATT dibentuk sejak tahun 1948 sampai dengan pertengahan tahun 1990 an. Prinsip-prinsip dalam perjanjian GATT diterapkan pada badan perdagangan dunia World Trade Organization (WTO) yang dibentuk pada tahun 1995. Arti penting GATT bagi perlindungan HaKI dan dunia industri adalah pembentukan standar internasional yang baru bagi perlindungan dan penegakan HaKI bagi “mereka” yang beroperasi atau berurusan dengan negara-negara berkembang.

1

http://www.id.wikipedia.org/wiki/kekayaan_intelektual

Selama negosiasi GATT berlangsung, pada putaran Akhir perundingan GATT, dicapailah suatu kesepakatan atau konsensus bersama tentang kebutuhan akan perlindungan HaKI. Konsensus ini dituangkan dalam suatu kesepakatan yang disebut Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights Agreement, atau yang lebih dikenal dengan TRIP's agreement.

Dua lembaga multilateral yang penting berkaitan dengan HaKI adalah WIPO (World Intellectual Property Organization) dan WTO (World Trade Organization). Secara hukum tidak ada hubungan dari kedua lembaga tersebut.

WIPO didirikan sejak tahun 1970 dan menjadi sebuah badan khusus dari United Nation (PBB) yang menaungi persoalan HaKI, bersal dari sekretariat konvensi Paris dan konvensi Berne tahun 1880 an. Sedangkan WTO baru terbentuk pada tahun 1995, yang dikembangkan dari sistem aturan perdagangan internasional yang diusulkan oleh perjanjian GATT pada tahun 1947, dan WTO bukanlah badan khusus yang merupakan bagian dari sistem PBB²

Sejarah Sistem Perlindungan HaKI Di Indonesia

Secara historis pengaturan perundang-undangan di bidang HaKI di Indonesia telah ada sejak 1840 an. Pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HaKI pada tahun 1844. Selanjutnya, pemerintah Belanda mengeluarkan Undang-undang merek pada tahun 1885, undang-undang paten tahun 1910 dan undang-undang hak cipta tahun 1912. Pada waktu itu Indonesia masih bernama *Netherland East-Indies* dan telah menjadi anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* sejak tahun 1888, anggota *Madrid Convention* dari tahun 1893 sampai dengan tahun 1936, dan anggota *Berne Convention for the Protection of Literary And Artistic Works* sejak 1914.

Pada zaman pendudukan Jepang pada tahun 1942 sampai dengan tahun 1945 semua

regulasi HaKI tersebut tetap berlaku. Setelah kemerdekaan sejak 17 Agustus 1945, sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD45), peraturan perundang-undangan peninggalan pemerintah kolonial Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. Undang-undang hak cipta dan undang-undang merek peninggalan Belanda tetap berlaku, namun tidak untuk undang-undang paten yang dianggap bertentangan dengan UUD45. Didalam undang-undang paten peninggalan Belanda tersebut, disebutkan bahwa pendaftaran atas paten dapat dilaksanakan di Batavia (Jakarta) namun pemeriksaan atas paten tersebut hanya dapat dilaksanakan di kantor *Octrooiraad* di Belanda.

Pada tahun 1953 Menteri Kehakiman mengumumkan perangkat regulasi yang mengatur tentang paten yaitu Pengumuman Menteri Kehakiman No. J.S. 5/41/4, yang mengatur tentang pengajuan serta permintaan paten dalam negeri dan pengumuman menteri kehakiman No. J.G. 1/2/17 yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan paten luar negeri. Selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 1961 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan Dan Merek Perniagaan (UU Merek 1961) untuk menggantikan UU Merek Kolonial Belanda.

Pada tanggal 10 mei 1979 Indonesia meratifikasi Konvensi Paris ~ *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Stockholm Revision 1967) berdasarkan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1977. Partisipasi Indonesia dalam konvensi paris pada saat itu belum penuh karena Indonesia membuat beberapa pengecualian (reservasi) terhadap sejumlah pasal. Pada 12 April 1982, pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 6 tahun 1982 Tentang Hak Cipta untuk menggantikan UU Hak Cipta peninggalan Belanda.

Tahun 1986 tanggal 23 Juli Bapak Presiden Soeharto membentuk tim khusus dibidang HaKI melalui Keppres no. 34/1986 (Tim ini lebih dikenal sebagai Tim Keppres 34). Tugas utama Tim ini adalah penyusunan

² Hak kekayaan intelektual suatu pengantar, Tim lindsey, Etal, Alumni, bandung, 2003, hlm 28-29.

kebijakan nasional di bidang HaKI. Tim ini merevisi Rancangan Undang-Undang Paten Tahun 1982 dan akhirnya pada tahun 1989 pemerintah mengesahkan UU No. 6 Tahun 1989 Tentang Paten. Sebelumnya pada tanggal 19 September 1987 pemerintah juga merubah UU Hak Cipta No. 12 tahun 1982 menjadi UU No. 7 Tahun 1987.

Pada tanggal 13 Oktober 1989 DPR menyetujui RUU Paten, selanjut di sahkan menjadi UU No. 6 Tahun 1989 Tentang Paten pada tanggal 1 November oleh presiden dan mulai berlaku sejak 1 Agustus 1991. Pengesahan UU Paten ini mengakhiri perdebatan panjang tentang seberapa pentingnya sistem Paten dan manfaatnya bagi bangsa Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam bagian pertimbangan UU Paten 1989, perangkat hukum dibidang paten diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum dan mewujudkan suatu iklim yang lebih baik bagi kegiatan penemuan teknologi. Pengesahan UU Paten 1989 juga dimaksudkan untuk menarik investasi asing dan mempermudah masuknya teknologi asing yang juga berarti memudahkan dan memberikan perlindungan hukum bagi kemajuan teknologi bangsa melalui alih teknologi.

Tanggal 28 Agustus 1992 pemerintah mengesahkan UU Merek 1992 menggantikan UU Merek 1961 dan UU Merek 1992 ini mulai diberlakukan sejak 1 April 1993. Pada tanggal 15 April 1994 pemerintah menandatangani *Final Act Embodying The Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations*, yang didalamnya mencaup juga Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIP's).

Tiga tahun kemudian, pada tahun 1997 pemerintah merevisi regulasi peraturan perundang-undangan dibidang HaKI yaitu UU No. 7 Tahun 1987 Tentang Hak Cipta yang merupakan perubahan dari UU No. 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta, UU No. 6 Tahun 1989 Tentang Paten, dan UU No.19 Tahun 1992 Tentang Merek.

Dipenghujung tahun 2000, disahkan tiga UU baru dibidang HaKI yaitu UU No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, UU No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri,

dan UU No.32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Upaya penyelarasan regulasi peraturan perundang-undangan di bidang HaKI dengan persetujuan TRIP's dan dinamika perkembangan zaman terus dilakukan. Pemerintah mengesahkan UU No.14 Tahun 2001 tentang Paten, dan UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek menggantikan UU yang lama. Demikian juga UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta disahkan menggantikan UU Hak Cipta yang lama.³

Terakhir UU Hak Cipta dirubah lagi menjadi UU No. 28 Tahun 2014. Adapun regulasi peraturan perundang-undangan yang masih berlaku sampai saat ini adalah:

1. UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
2. UU No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten
3. UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek
4. UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
5. UU No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang
6. UU No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
7. UU No. 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.⁴

B. Ruang Lingkup HaKI

Untuk memahami ruang lingkup HaKI, terlebih dahulu perlu diketahui jenis-jenis benda berdasarkan hukum kebendaan sebagaimana diatur dalam Pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dimana “benda” berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi 2(dua), yaitu benda berwujud (materil) dan benda tidak berwujud (immateril).

Benda tidak berwujud menurut Pasal 499 KUH Perdata disebut juga dengan Hak. HaKI termasuk didalam benda tidak berwujud. Menurut sistem hukum Anglo

³ Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Tangerang, 2005

⁴ <http://www.dgip.go.id/produk-hukum-hki>

Saxon, HaKI terdiri dari hak cipta (copyright) dan hak milik perindustrian (industrial property right). Menurut *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* (WIPO), hak milik perindustrian diklasifikasikan menjadi:

1. Paten (*Patent*)
2. Model dan Rancang Bangun (*Utility Models*)
3. Desain Industri (*Industrial Design*)
4. Merek Dagang (*Trade Mark*)
5. Nama Dagang (*Trade Name*)
6. Sumber Tanda atau Sebutan Asal (*Indication of Source or Appellation of origin*).

WTO dalam kesepakatan TRIP's menambahkan 2(dua) macam hak diatas, yaitu:

1. Perlindungan varietas tanaman (*Varieties of Plants Protection*)
2. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design of Integrated Circuit*).⁵

HaKI adalah hak yang timbul sebagai hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya HaKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HaKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

1. Hak Cipta

Menurut pasal 1 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,

"Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Sedangkan ciptaan menurut pasal 1 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah

"setiap hasil karya Cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan,

keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata."

2. Hak Paten

Definisi Paten menurut pasal 1 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten adalah

"Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya dibidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri hasil invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya."

Pada ayat (2) pasal yang sama, disebutkan bahwa invensi adalah

"ide inventor yang dituang ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses."

Dari beberapa bunyi pasal diatas maka dapatlah kita simpulkan bahwa perbedaan antara Hak Cipta dan Hak Paten adalah pada objek bidang perlindungan HaKI nya, dimana Hak Cipta memberikan perlindungan terhadap karya intelektual dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, sedangkan Hak Paten memberikan perlindungan dibidang teknologi.

3. Merek

Pasal 1 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek mendefinisikan merek sebagai berikut:

"merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa."

Pemakaian Merek berfungsi sebagai tanda pengenal yang membedakan hasil produksi dari produsen, merek juga berfungsi sebagai media promosi dan jaminan atas mutu produk, serta asal tempat dari mana suatu produk tersebut diproduksi. Sedangkan pendaftarannya berfungsi sebagai alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan, juga berfungsi sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama secara keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftarannya oleh pemohon merek lain, serta sebagai dasar untuk

⁵ Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Abdulkadir Muhammad, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007

mencegah orang lain memakai merek yang sama secara keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran produk barang atau jasa yang sama.

4. Rahasia Dagang

Pasal 1 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan Rahasia Dagang sebagai berikut:

“Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang Teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang”.

Mengenai lingkup perlindungan UU No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang diraikan dalam Pasal 2 UU No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang yang menyebutkan:

“Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.”

Kemudian lebih jauh mengenai lingkup perlindungan Rahasia Dagang dijelaskan dalam Pasal 3 UU No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia dagang yang berbunyi:

1. Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya.
2. Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.
3. Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.
4. Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.

5. Desain Industri

Menurut pasal 1 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, “Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya, yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.”

Apabila dilihat definisi diatas, maka desain industri dapat dikatakan lingkupnya juga termasuk seni rupa yang hak atas kekayaan intelektualnya juga merupakan cakupan atas perlindungan hak cipta. Kemudian mengapa dibutuhkan pengaturan regulasi yang lebih spesifik mengatur hak perlindungan atas suatu karya desain industri?

Desain Industri adalah seni terapan dimana estetika dan usabilitas (kegunaan) suatu produk (barang) disempurnakan. Desain Industri adalah cabang dari HaKI yang melindungi penampakan luar suatu produk. Sebelum perjanjian TRIP’S, Desain Industri dilindungi oleh UU hak cipta. Namun karena perkembangan desain yang sangat pesat, maka perlu dibuatkan UU khusus yang mengatur tentang Desain Industri.⁶

Jadi pemahamannya adalah, apabila hak cipta mengatur tentang karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Seni disini maksudnya adalah seni secara general, sedangkan dalam Desain Industri seni yang dimaksud adalah seni terapan untuk suatu produk barang tertentu yang memiliki nilai ekonomis sebagai komoditas perdagangan yang menggabungkan nilai-nilai estetika barang tersebut dengan nilai kegunaannya.

Dari uraian diatas, maka kiranya dapat diasumsikan bahwa seolah-olah terdapat tumpang tindih antara pengaturan Hak Cipta dengan Hak Perlindungan atas Desain Industri. Kemudian mengenai jangka waktu perlindungannya, Hak Cipta memiliki jangka waktu perlindungan selama 50 tahun sedangkan Desain Industri dilindungi hanya

⁶ http://www.id.wikipedia.org/wiki/desain_industri

selama 10 tahun. Lalu apabila seorang pencipta/pendesain, hendak mendaftarkan suatu Karya Cipta/Karya Desain untuk mendapatkan perlindungan hak eksklusif atas karya tersebut, kira kira kemana dia akan mendaftarkan karyanya tersebut? Ke Hak Cipta yang berlaku selama 50 tahun atau ke Desain industri yang hanya memberikan perlindungan selama 10 tahun?

Secara logika perlindungan yang lebih sebentar (hanya 10 tahun) seharusnya hanya membutuhkan biaya pendaftaran yang juga lebih murah, namun lebih kuat perlindungannya mengingat dalam ilmu hukum dikenal frase “*lex speciali degogat legi lex generalis*” yang berarti bahwa undang-undang (regulasi) yang mengatur secara khusus akan lebih kuat kedudukannya dibandingkan dengan undang-undang yang mengatur secara umum. Kemudian demi alasan efisiensi, mengingat perkembangan dunia desain yang sangat pesat, kemungkinan, perlindungan yang hanya 10 tahun akan lebih efektif dibandingkan dengan perlindungan hak eksklusif yang selama 50 tahun.

Namun demikian uraian tersebut diatas barulah pemikiran logis dari penyusun untuk penerapan cabang HaKI yang bernama Desain Industri ini, dalam arti mengapa perlu dipisahkannya pengaturan perlindungan mengenai hak cipta dan desain industri serta implikasi dalam penerapannya. Kiranya akan lebih menarik apabila dilakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai hal ini.

6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Definisi mengenai Desain Tata Letak menurut UU No31 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dituangkan dalam pasal 1 ayat (2) UU tersebut yang berbunyi:

“Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu.”

Sedangkan yang dimaksud dengan sirkuit terpadu menurut pasal 1 ayat (1) UU tersebut adalah “suatu produk dalam bentuk

jadi atau setengah jadi, yang didalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu didalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik”.

Dari kedua definisi diatas, maka dapat dipastikan bahwa ruang lingkup perlindungan HaKI pada Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah terkait pada desain-desain produk di bidang elektronik.

Perlindungan Kebudayaan Negara Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai HaKI

Sampai sekitar satu dekade terakhir masyarakat kita dihebohkan dengan pemberitaan mengenai beberapa kebudayaan kita yang diakui sebagai kebudayaan milik negara tetangga. Pada kenyataannya sebuah kebudayaan berkembang seiring dengan perkembangan jaman.

Di era globalisasi seperti sekarang ini dimana informasi sangat mudah sekali untuk didapat batas-batas wilayah teritorial suatu negara terasa semakin pudar (borderless). Akibatnya terjadi proses asimilasi budaya atau yang biasa juga disebut dengan istilah akulturisasi.

Dengan adanya migrasi atau perpindahan penduduk dari suatu wilayah menuju ke wilayah lainnya, hal ini akan mempercepat proses asimilasi budaya/akulturisasi, seperti misalnya budaya perayaan tahun baru China atau yang biasa kita kenal sebagai perayaan Imlek yang dirayakan di banyak negara diluar negara Tiongkok seperti di Eropa dan Amerika misalnya. Di Indonesia sendiri perayaan Imlek dijadikan hari libur nasional.

Dalam penggunaan bahasa sehari-hari, kita mengenal bahwa bahasa bahasa di Eropa banyak di bawa dan digunakan oleh bangsa bangsa di luar Eropa seperti di benua Amerika, Asia, Afrika, dan Australia, terutama di negara negara bekas koloni bangsa Eropa seperti Inggris, Perancis, Portugal, dan Spanyol, dengan dialek/logat negaranya masing-masing. Bahasa Indonesia

sendiri merupakan bahasa melayu (malay) yang merupakan bahasa pemersatu perdagangan bagi bangsa bangsa di kawasan Nusantara sejak jaman kejayaan kerajaan-kerajaan nusantara seperti Sriwijaya dan Majapahit. Namun demikian bahasa Indonesia terasa berbeda dengan bahasa melayu yang digunakan di Malaysia, karena bahasa Indonesia telah melalui proses asimilasi budaya/ Akulturisasi.

Proses asimilasi budaya/akulturisasi juga terlihat ketika kesenian wayang yang merupakan kesenian kebudayaan asli Indonesia berbentuk seni pertunjukan menceritakan kisah yang diangkat dari seni kesusastraan India kuno seperti Ramayana dan Mahabharata. Indonesia sendiri telah mendapatkan pengakuan dari UNESCO (United Nation Education Science and Cultural Organization), sebuah badan PBB yang menaungi bidang Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan dunia, untuk wayang, keris, batik, tari saman Aceh dan lain sebagainya sebagai *Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of The World for The Humanity* (mahakarya warisan budaya dunia tak benda untuk kemanusiaan).

Untuk batik sendiri, teknik pewarnaan kain dengan menggunakan malam/lilin sebagai media untuk menghalang pewarnaan kain seperti pada batik yang kita kenal saat ini telah ada sejak lama. Kain dengan teknik pewarnaan seperti itu pertama kali ditemukan sebagai kain penutup mumi di Mesir yang diduga telah ada sejak abad ke IV sebelum masehi.⁷ Di indonesia sendiri batik dikenal sejak zaman kerajaan Majapahit dan berkembang pesat di pulau Jawa.

Terkait dengan adanya proses asimilasi budaya/Akulturisasi, maka pertanyaan yang timbul adalah bagaimana dengan kebudayaan kita yang diakui/ di klaim oleh negara lain sebagai kebudayaan mereka? Apakah kita juga melakukan klaim terhadap kebudayaan bangsa lain? Bagaimana dengan penegakan hukum terhadap klaim budaya yang terjadi di dunia, mengingat bahwa fenomena ini merupakan permasalahan hukum antar

negara dimana setiap negara memiliki sistem hukumnya sendiri-sendiri?

Dari uraian penyusun tersebut diatas, apabila dikaitkan dengan permasalahan perlindungan Hak Cipta, maka kita harus merunut kembali sejarah dan tujuan dibuatnya pengaturan mengenai Hak Cipta tersebut. Singkatnya adalah HaKI merupakan hak kebendaan yang berupa benda tak berwujud yang memiliki nilai material secara ekonomis. Penerbitan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia merupakan kewajiban pemerintah Indonesia untuk meratifikasi perjanjian internasional GATT yang didalamnya oleh negara negara industri maju disisipkan kesepakatan/persetujuan TRIP's (demi melindungi nilai ekonomis kemajuan industri negaranya). GATT pada akhirnya berubah menjadi WTO.

Jadi seluruh pengaturan mengenai HaKI adalah perlindungan nilai ekonomis atas ide atau gagasan yang di tuangkan dalam suatu karya. Apakah demam pop culture Korea dan Jepang di Indonesia atau perayaan Imlek merupakan pencurian kebudayaan oleh Indonesia? Apakah pertunjukan wayang yang mengangkat kisah sastra India Ramayana dan Mahabharata adalah klaim budaya India oleh Indonesia? Tentu tidak, sebab kita tidak mengambil hak ekonomis dari negara negara tersebut. Mereka justru mendapat keuntungan secara ekonomis karena budaya mereka dipromosikan oleh bangsa Indonesia, dan mereka bangga akan hal itu.

Namun berbeda ketika budaya kita diakui dan dimasukan kedalam video iklan pariwisata negara lain, sebab kita tidak memperoleh manfaat ekonomi apapun dari penayangan budaya kita tersebut. Lalu bagaimana dengan penegakan hukumnya? Pemerintah negara yang melakukan klaim budaya tersebut telah meminta maaf serta menarik penayangan iklan pariwisata yang bermasalah tersebut setelah pemerintah Indonesia mengajukan nota keberatan, terlebih lagi beberapa dari kebudayaan tersebut telah mendapatkan pengakuan dari UNESCO sebagai warisan budaya dunia.

Namun apakah permintaan maaf dan penarikan iklan tersebut cukup dan dapat menggantikan kerugian ekonomis bangsa

⁷ <http://jv.wikipedia.org/wiki/Dhiskusi:Canthing>

kita? Permasalahan pembajakan karya cipta sendiri di Indonesia merupakan permasalahan klasik. Mengapa demikian? Seperti yang disebutkan diatas regulasi mengenai HaKI merupakan “titipan” negara maju untuk melindungi hak mereka yang hendak memasarkan produk atau beroperasi di negara berkembang melalui GATT/WTO. Apakah Indonesia patuh? Bukti bahwa Indonesia membuat perangkat hukum tentang kekayaan intelektual menandakan bahwa Indonesia sebagai anggota WTO yang baik telah patuh pada ketentuan tersebut, toh nantinya regulasi tersebut akan mendatangkan keuntungan dan mendorong kreativitas bangsa.

Dalam kejahatan terhadap HaKI (pembajakan), selain terdapat aspek ekonomis/perdata, didalamnya juga terdapat aspek pidana. Namun demikian pemerintah tidak begitu saja mau diperdaya oleh pihak asing (negara industri maju) yang memiliki kepentingan untuk memperoleh perlindungan hukum atas karya ciptanya yang beredar di Indonesia. Dalam pasal 120 UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta disebutkan bahwa:

“Tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang ini merupakan delik aduan”.

Artinya dibutuhkan partisipasi aktif dari pemegang hak eksklusif/HaKI (pencipta, pendesain, inventor) untuk ikut melindungi karya cipta mereka. Jadi aparat penegak hukum kita tidak perlu direpotkan dengan razia barang bajakan milik pihak asing yang pemegang haknya tidak turut berpartisipasi mengadakan kepada aparat kita bahwa hak mereka telah dilanggar di Indonesia.

Lalu bagaimana dengan kebudayaan kita yang jelas-jelas dilanggar oleh negara lain? Bagaimana pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan negara kita? Bagaimana penegakan hukumnya?

Dalam pasal 10 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, menyebutkan:

- (1) Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya.
- (2) Negara memegang Hak Cipta atas **folklor** dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita,

hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.

- (3) Untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan tersebut pada ayat (2), orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi terkait dalam masalah tersebut
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur dengan peraturan pemerintah.

Apabila kita melihat bunyi pasal tersebut diatas, maka kita dapat mengetahui bahwa yang berhak menuntut klaim kebudayaan bangsa kita yang dilanggar/diakui oleh negara lain adalah pemerintah. Akan tetapi kemana negara kita harus menuntut? Hal ini masih menjadi pertanyaan. Adapun ketentuan ayat (4) pasal diatas yang menyebutkan mengenai teknis penegakan hukum terkait permasalahan ini akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah, sampai diterbitkannya UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang notabene adalah pengganti UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, masih belum jelas Peraturan Pemerintah mana yang dimaksud.

Meskipun pengaturan mengenai hak cipta atas budaya telah dimasukan dalam peraturan perundang-undangan kita sejak tahun 2002 namun klaim atas kebudayaan indonesia tetap berlanjut. Dalam UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, pengaturan tentang Ekspresi Budaya dan perlindungan atas karya ciptanya diatur lebih spesifik dalam 2 pasal, yakni pasal 38 dan pasal 39 yang berbunyi :

Pasal 38

- (1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dikuasai oleh negara.
- (2) Negara wajib menginventarisir, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.

- (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.*

Pasal 39

- (1) *Dalam hal ciptaan tidak diketahui penciptanya dan ciptaan tersebut belum dilakukan pengumuman, hak cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh negara untuk kepentingan pencipta.*
- (2) *Dalam hal ciptaan telah dilakukan pengumuman tetapi tidak diketahui penciptanya, atau hanya tertera nama alias atau samaran penciptanya, hak cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh pihak yang melakukan pengumuman untuk kepentingan pencipta.*
- (3) *Dalam hal ciptaan telah diterbitkan tapi tidak diketahui pencipta dan pihak yang melakukan pengumuman, hak cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh negara demi kepentingan pencipta.*
- (4) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), ayat(2), dan ayat(3) tidak berlaku jika pencipta dan/atau pihak yang melakukan pengumuman dapat membuktikan kepemilikan atas ciptaan tersebut.*
- (5) *Kepentingan pencipta sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat(3) dilaksanakan oleh menteri.*

Selama belum ada lembaga superbody diatas negara yang memiliki kekuatan memaksa yang dapat megupayakan penggantian kerugian/denda pada pemerintah yang “membajak” kebudayaan negara lain, maka permasalahan ini akan berujung pada kebuntuan. Namun apabila ingin dianalogikan dengan perkara pembajakan hak cipta pada buku misalnya, maka seperti juga Indonesia, setiap negara anggota WTO pasti memiliki regulasi tentang HaKI. Pemerintah Indonesia melalui kementerian terkait seharusnya dapat mengajukan upaya hukum berdasarkan regulasi (hukum positif) yang berlaku di negara “pembajak” selain upaya politik dan diplomasi.

Sesungguhnya membela dan melindungi Hak atas kekayaan intelektual bangsa bukan hanya tugas pemerintah dan kementerian terikat tetapi hal ini adalah tugas dari kita semua bangsa Indonesia. Sebenarnya tidak ada salahnya juga menyukai budaya asing, sepanjang berdampak positif kenapa tidak? Namun yang lebih penting lagi adalah menumbuhkembangkan rasa kecintaan generasi penerus kita terhadap kebudayaan asli Indonesia agar karya cipta kebudayaan bangsa Indonesia dapat selalu dilestarikan dinikmati dan diapresiasi oleh generasi penerus bangsa.

C. Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan.

- UU No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang
- UU No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
- UU No. 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- UU No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten
- UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek
- UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
- UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Kepustakaan

- _____, 2005, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Tangerang.
- Lindsey, Tim, Etal, 2003, *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, 2007, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Abdulkadir Citra Aditya Bakti, Bandung.

Web

- <http://www.dgip.go.id/produk-hukum-hki>
- http://www.id.wikipedia.org/wiki/desain_industri
- http://www.id.wikipedia.org/wiki/kekayaan_intelektual
- http://www.jv.wikipedia.org/wiki/Dhiskusi_Canthing